



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, dan penciptaan lapangan kerja, perlu diciptakan kemudahan di dalam pelayanan dalam rangka meningkatkan realisasi penanaman modal dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan pembangunan perekonomian daerah, perlu ditumbuhkembangkan iklim penanaman modal yang kondusif di daerah yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan kelangsungan berusaha serta peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penanaman modal maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan penanaman modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-.....

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
14. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

15. Peraturan.....

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di pemerintah Kota.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanama Modal, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perijinan dan Non Perijinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
6. Perusahaan Penanaman Modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kota Palembang.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
9. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di Wilayah negara Republik Indonesia.
10. Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat sebagai PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Penanaman.....

11. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut sebagai PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
13. Perijinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut RUPMD adalah dokumen perencanaan arah, strategi dan Kebijakan penanaman modal di Kota Palembang
15. Non Perijinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fiscal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat perizinan penanaman modal.
17. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
18. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan penggunaan fasilitas Penanaman Modal.
19. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perijinan dan non perijinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang oleh Walikota kepada Kepala DPMPTSP Kota Palembang.
21. Perangkat Daerah Kota Bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah Kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di Pemerintah Kota.
22. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar Peradilan Umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

23. Litigasi.....

23. Litigasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan dimana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan.
24. Non Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan, tujuannya adalah memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perbedaan serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum yang timbul.
25. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar.
26. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *One Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau walikota kepada Pelaku Usaha melalui *system* elektronik yang terintegrasi.
27. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
28. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau walikota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen
29. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga *One Single Submission* untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen
30. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
31. Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah *system* elektronik pelayanan perijinan dan non perijinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan perijinan dan non perijinan, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, dan instansi Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal.

32. Nomor.....

32. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
33. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan system online dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah setelah mendapatkan persetujuan penanaman modal.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama;
- e. kebersamaan;
- f. efisien berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Tujuan Penanaman Modal Daerah adalah:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- i. meningkatkan pelayanan penanaman modal.

Pasal 4

Sasaran Penanaman Modal adalah:

- a. meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanam modal; dan
- e. meningkatkan realisasi penanaman modal.

BAB III.....

BAB III

KEWENANGAN DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Kota di bidang penanaman modal terdiri:
 - a. kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah; dan
 - b. kebijakan penanaman modal skala daerah.
- (2) Kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan iklim penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan penanaman modal;
 - d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
 - e. data dan sistem informasi penanaman modal

Bagian Kedua

Rencana Umum Penanaman Modal Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota menyusun RUPMD.
- (2) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana umum penanaman modal nasional;
 - b. rencana umum penanaman modal daerah provinsi,
 - c. prioritas pengembangan potensi daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Promosi Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan:
 - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal;
 - b. mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.

(2) Pelaksanaan.....

- (2) Pelaksanaan promosi penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal secara mandiri dan atau secara sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Instansi terkait serta Lembaga Non Pemerintah.

Bagian Keempat
Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 8

Pelaksanaan pelayanan penanaman dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan dan non perizinan;
- e. jangka waktu penanaman modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
- g. lokasi penanaman modal; dan
- h. PTSP.

Paragraf 1
Bidang Usaha

Pasal 9

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penanam Modal

Pasal 10

- (1) PMDN dapat dilakukan oleh perseroan terbatas, *commanditaire vennotschap*, firma, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, yayasan dan penanaman modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (2) PMA dapat dilakukan oleh warga negara asing, dan/atau badan hukum asing dan/atau PMA dan/atau warga negara asing, badan hukum asing dan/atau PMA yang patungan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Paragraf 3
Bentuk Badan Usaha

Pasal 11

- (1) Penanaman modal dalam negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.

(2) Penanaman.....

- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) PMDN dan PMA yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 12

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Kota wajib memiliki Izin dari Walikota sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota melalui Kepala DPMPSTSP, kecuali penanam modal usaha mikro;
- (2) Terhadap perizinan berusaha melalui sistem informasi perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Pemerintah Kota memfasilitasi dalam hal:
 - a. pembuatan Akun Pemohon;
 - b. penerbitan NIB;
 - c. penerbitan Izin Usaha;
 - d. penerbitan Izin Komersial/Operasional;
 - e. pemenuhan Komitmen persyaratan perizinan berusaha yang sudah didaftarkan melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai kewenangan Pemerintah Kota;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap izin-izin yang telah diterbitkan; dan
 - g. perizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terjadi perubahan, wajib mengajukan perubahan kepada Walikota.

Pasal 13

Jenis Pelayanan Non Perizinan antara lain:

- a. insentif daerah;
- b. layanan informasi dan layanan Pengaduan; dan
- c. non perizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14.....

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut tentang pelayanan Perzinan dan Non Perzinan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 15

Jangka waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penanam Modal

Pasal 16

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk kemudahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap penanam modal wajib:

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. membuat dan menyampaikan LKPM;
- f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap penanam modal bertanggungjawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung.....

- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan pekerja;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lokasi secara bertahap yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Paragraf 6

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 20

Pemerintah Kota menetapkan wilayah pengembangan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 21

- (1) PTSP bertujuan memberikan pelayanan kepada penanam modal dalam memperoleh kemudahan, dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Dalam melaksanakan PTSP, Walikota memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kepada perangkat daerah yang membidangi penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi yang terintegrasi dengan provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat.

(3) Ketentuan.....

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan PTSP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 22

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi penanaman modal sesuai dengan kewenangannya melalui:

- a. pemantauan pelaksanaan penanaman modal
- b. pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
- c. pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Pasal 23

(1) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dimaksudkan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat perizinan penanaman modal dengan cara:

- a. pelaksanaan pemantauan kegiatan penanaman modal baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun penanaman modal yang telah produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha)
- b. pengumpulan, verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan sesuai dengan perizinan penanaman modal yang dimiliki oleh perusahaan.

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. berkoordinasi dengan instansi teknis yang berwenang;
- b. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal.
- c. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;
- d. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/ hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya;
- e. Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis dilakukan oleh Instansi teknis berwenang yang membina bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilaksanakan melalui pemeriksaan ke lokasi Proyek Penanaman Modal sebagai tindak lanjut dari:

- a. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perijinan dan non perijinan yang dimiliki;

b. adanya.....

- b. adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
 - c. pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan, dan *non fiscal* (ketenagakerjaan); dan
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi teknis berwenang.
- (4) Tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Pasal 24

Pengolahan Data dan SPIPISE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kota wajib memacu pengembangan penanaman modal.
- (2) Pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. pemberian perizinan penanaman modal secara mudah, cepat dan tepat;
 - b. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
 - c. fasilitas keterbukaan data dan informasi penanaman modal;
 - d. menyusun dan melaksanakan perencanaan bidang usaha penanaman modal;
 - e. mendorong, meningkatkan, melaksanakan dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka penanaman modal;
 - f. memfasilitasi kerjasama dibidang Penanaman Modal;
 - g. meningkatkan daya saing Penanaman Modal; dan
 - h. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia di bidang Penanaman Modal.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
 - a. penyampaian.....

- a. penyampaian saran, laporan; dan/atau
 - b. penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mewujudkan keberlanjutan penanaman modal;
 - b. menunjang pencegahan pelanggaran atas nama peraturan perundang-undangan;
 - c. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perangkat daerah yang membidangi Penanaman Modal memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB VI INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan insentif dan kemudahan terhadap penanam modal yang melakukan Penanaman Modal.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. memfasilitasi data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. memfasilitasi sarana dan prasarana;
 - c. memfasilitasi lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. percepatan pemberian Perzinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Penanam Modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di Kota.
- (2) Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:
- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja daerah;
 - c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - d. memberikan.....

- d. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- f. termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- g. termasuk pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; atau
- l. usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi.

BAB VII

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota dapat membentuk Satuan Tugas dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan dan pengembangan sistem *online* dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah setelah mendapatkan persetujuan penanaman modal;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui:
 - a. non litigasi, dengan cara :
 - 1. arbitrase nasional; atau
 - 2. alternatif penyelesaian sengketa; atau
 - b. litigasi

BAB IX

KEMITRAAN BERUSAHA

Pasal 31

- (1) Penanam modal pada bidang usaha yang terbuka dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Dalam.....

- (2) Dalam hal penanam modal melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota dapat memfasilitasi kerjasama antara penanam modal dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Apabila kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terlaksana maka pemberian izin berusaha dapat ditunda sampai terpenuhinya kemitraan.

Pasal 32

- (1) Kegiatan Penanam Modal yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dilakukan berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanam Modal wajib melakukan alih teknologi.

BAB X

PENINGKATAN KUALITAS DAN INSENTIF APARATUR

Pasal 33

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas aparatur pada penyelenggaraan penanaman modal, Pemerintah Kota melakukan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (2) Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aparatur Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan penanaman modal di Kota.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, aparatur yang melakukan penyelenggaraan penanaman modal dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki izin usaha sebelum berlakunya peraturan pemerintah tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik agar segera menyesuaikan perizinan berusaha melalui sistem informasi perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
- (2) Pelayanan perizinan yang terkait dengan penanaman modal yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota diberikan melalui PTSP atas nama Walikota.

BAB XII.....

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2020

WALIKOTAPALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,


ttd

RATU DEWA
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG PROVINSI
SUMATERA SELATAN (5-45/20207) TAHUN 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,




ALLAN GUNERY
NIP. 198403232002121001